

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 2012

PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2012, BN RI NO. 219

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4) huruf f UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 07 tahun 2007; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 05 Tahun 2007.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2012 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip; Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 20 Februari 2012.
- Lampiran 12 Halaman.